



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7.A TAHUN 2016

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.
5. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan.

6. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, dibentuk P2TP2A di Daerah.
- (2) P2TP2A berkedudukan di Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan P2TP2A untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Tujuan pembentukan P2TP2A untuk:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak akibat korban kekerasan;
- b. membantu Tim pengelola/petugas pelaksana/pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan, di semua tingkatan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. memberikan upaya pemulihan, perlindungan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak akibat korban kekerasan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri atas:
 - a. Pelindung;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Unit.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5 (lima) orang yang membawahi masing-masing Unit.
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Unit Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Anak;
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan;
 - c. Unit Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani;
 - d. Unit Penegakan dan Bantuan Hukum; dan
 - e. Unit Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (4) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - d. Lembaga penunjang yang meliputi lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga bantuan hukum dan lembaga konseling.
- (2) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Anggota P2TP2A diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota P2TP2A diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. pindah keluar wilayah Daerah.

BAB VI

TUGAS

Bagian Kesatu

Pelindung

Pasal 8

Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan P2TP2A;
- b. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan P2TP2A.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksana pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 10

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. memimpin P2TP2A dalam hal ketua berhalangan dan membantu/mewakili ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan kemandirian kepada korban;
 - b. mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. membantu dalam penyediaan data dan informasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Kelima

Unit Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Anak

Pasal 12

Unit Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melayani atau menerima adanya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga korban, tenaga pendamping maupun masyarakat;
- b. menindaklanjuti laporan pengaduan serta mengkoordinasikannya dengan lembaga-lembaga rujukan lainnya; dan
- c. merujuk korban ke pelayanan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi secara berkala tentang perkembangan kasusnya.

Bagian Keenam

Unit Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Unit Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan medis psikologis yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

- b. merujuk korban ke jejaring untuk pendampingan paripurna dan penanganan aspek non medis; dan
- c. meningkatkan cakupan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih baik di rumah sakit maupun puskesmas.

Bagian Ketujuh

Unit Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani

Pasal 14

Unit Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan konseling awal maupun lanjutan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan korban secara efektif;
- b. menyelenggarakan penyedia rumah aman atau tempat bernaung sementara untuk memberi perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan; dan
- c. menyelenggarakan pelayanan bimbingan rohani atau pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

Bagian Kedelapan

Unit Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 15

Unit Penegakan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. membantu dalam proses penyelidikan, penyidikan, koordinasi dan kerjasama penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak ke Kejaksaan;
- c. membantu dalam proses penuntutan terhadap perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam persidangan;
- e. melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender; dan
- f. memperjuangkan hak-hak hukum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama.

Bagian Kesembilan
Unit Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 16

Unit Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas:

- a. mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan kepada keluarga atau keluarga pengganti;
- b. mempertemukan dan menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban; dan
- c. memberikan bimbingan dan memberdayakan korban agar dapat kembali meneruskan kehidupan sosialnya dan memperoleh kehidupan yang layak.

Pasal 17

Untuk menunjang pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) P2TP2A bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) P2TP2A melaksanakan Rapat Koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- (3) Unit melaksanakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, laporan atau permasalahan yang harus segera diselesaikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, P2TP2A menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Tata kerja anggota P2TP2A:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota P2TP2A;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja P2TP2A, kecuali berhalangan atas izin dari Ketua P2TP2A;
- e. menghadiri rapat P2TP2A secara fisik;

- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat P2TP2A;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Ketua P2TP2A, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat P2TP2A yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;
- j. memiliki sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya yang berlaku dalam menjalankan tugas.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P2TP2A dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk tim pengendalian, pembinaan dan pengawasan kepada P2TP2A.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain-lain yang sah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas P2TP2A.
- (2) Dalam hal terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat melindungi dan/atau memberikan upaya pertolongan kepada korban.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keanggotaan P2TP2A yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai ditetapkan keanggotaan P2TP2A yang baru.
- (2) Pengisian keanggotaan P2TP2A yang baru setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan berpedoman dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Februari 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7.A

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 1975070927011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7.A TAHUN 2016
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA



BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID